

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan jalan pernikahan yang sah menikah adalah impian dari setiap manusia untuk mencapai kebahagiaan. Allah *subhanahu wata'alla* menciptakan segala sesuatu di alam ini berpasang – pasangan. Siang berpasangan dengan malam, negatif berpasangan dengan positif, kanan berpasangan dengan kiri, atas berpasangan dengan bawah, jantan berpasangan dengan betina, laki-laki berpasangan dengan perempuan.<sup>1</sup>

Hal ini tersebut sesuai dengan firman Allah pada Surat Al-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut<sup>2</sup> :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang – pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Sebagai makhluk hidup, manusia mempunyai beberapa kebutuhan yang harus terpenuhi diantaranya ; religi, psikologi, sosial dalam proses keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan religi yang mana menjadikan pribadi yang lebih baik dan dapat menjalankan kewajiban serta sunnah-sunnah nya. Kebutuhan psikologis yakni sadar akan pribadinya, memiliki mental yang kuat. Kebutuhan sosial yakni memahami lingkungan sekitar, dapat bergabung dengan lingkungan sehingga munculnya kebersamaan dan saling membantu. Semakin

---

<sup>1</sup> Mudiiah.A.A. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam.Yudisia.Vol.5.No 2.Hal 286.

<sup>2</sup>QS Adz- Dzariyat ayat 49

dewasa seseorang semakin memikirkan dan mematangkan dirinya untuk mengenakan separuh dari agamanya, dalam islam menikah adalah *sunnatullah* jika dilaksanakan maka menjadi ibadah yang paling lama dan mendapatkan keberkahan di dalamnya.

Sebagaimana dalam Qur'an surat Ar – rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut<sup>3</sup> :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda – tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan isteri – isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Landasan hukum pernikahan tercatat dalam undang – undang pernikahan No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun.<sup>4</sup> Undang – undang ini merupakan perubahan dari UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan usia minimal pernikahan ini tentunya sudah melalui proses dan berbagai pertimbangan.

---

<sup>3</sup> QS Ar-Rum ayat 21

<sup>4</sup> Pusat, P. (2019). Undang-undang (UU) tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Undang-undang*, 16.

Bagi orang yang hidup pada abad 20 an, fenomena pernikahan usia dini tidak menjadi masalah sehingga pada saat itu banyak yang melakukan dan tidak ada pembahasan khusus mengenai pernikahan usia dini. Kebijakan pemerintah dalam UU Pasal 7 no 16 tahun 2019 merupakan salah satu cara agar remaja dapat melakukan sesuatu yang sesuai dengan usianya. Sehingga harapannya pasangan yang sudah menikah mempunyai kematangan emosi juga kesiapan mental dalam menjalankan rumah tangga agar mengurangi angka perceraian di Indonesia.<sup>5</sup>

Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Diperkirakan jumlah wanita usia 20-24 yang menikah sebelum usia 18 tahun pada tahun 2018 sekitar 1.220.900, yang menjadikan Indonesia sebagai 10 besar negara dengan angka absolut pernikahan anak tertinggi di dunia.<sup>6</sup> Berdasarkan hasil penelitian Larasaty, karena adanya dampak ekonomi, banyak orang tua yang menyukai pernikahan dini, yang sangat mendorong orang tua, karena dampak ekonomi tersebut diharapkan dapat meningkatkan status sosial dan keuangan anak, dan ketakutan orang tua akan memperburuk keadaan ini. Karena pergaulan bebas dan kaum muda dari keluarga berpenghasilan rendah, 90% orang memiliki kesempatan untuk menikah lebih awal untuk menutupi biaya hidup dari pendapatan suami mereka.<sup>7</sup>

Menurut data usia kawin di bawah 16 tahun dari Bimas Islam kantor Kementrian Agama Kabupaten Tegal. Jumlah pernikahan usia dini di Kabupaten Tegal dari tahun Januari 2018 – Desember 2020 sebanyak 548

---

<sup>5</sup> Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam prespektif hukum islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 125-134.

<sup>6</sup>Badan Pusat Statistik, *Pencegahan perkawinan anak percepatan yang tidak bisa ditunda*, 2020.

<sup>7</sup>Larasaty, E.F. (2009). *Pernikahan Usia dini dan permasalahannya*.Sari Pedriati,Vol.11, No.2.

orang. Kecamatan Adiwerna menjadi jumlah terbanyak dalam data tersebut, yakni dengan jumlah 178 orang yang mana usia laki-laki berjumlah 73 orang dan usia perempuan berjumlah 105 orang.

Tabel 2 Pengetahuan Remaja Putri Terhadap Dampak Pernikahan dini.

Karakteristik	Baik		Pengetahuan Cukup		Total	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
<b>Umur</b>						
15 tahun	19	82.6	4	17.4	23	100
16 tahun	35	94.4	2	5.6	37	100
17 tahun	17	94.6	1	5.4	18	100
<b>Pendidikan</b>						
Sekolah Dasar	30	85.7	5	14.3	35	100
Sekolah Menengah Pertama	41	95.3	2	4.7	43	100
<b>Pekerjaan</b>						
Tidak Bekerja	53	89.8	6	10.2	59	100
Bekerja	18	94.7	1	5.3	19	100
<b>Total</b>		71		7		78

Sumber : *Pengetahuan Remaja Putri Terhadap Dampak Pernikahan Usia Dini*. 2020. Hlm. 50.

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik yaitu sebanyak 71 remaja putri (91%). Tingkat pengetahuan tertinggi adalah remaja di bawah usia 17 tahun sebanyak 17 responden (94,6%), dan yang paling berpengetahuan yaitu remaja di bawah usia 15 tahun sebanyak 4 responden (17,4%). Usia remaja putri dan pemahaman mereka tentang dampak pernikahan dini di Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal.<sup>8</sup>

Kabupaten Tegal masih tinggi angka pernikahan usia dini pada tahun 2020 angka usia pernikahan usia dini di Kabupaten Tegal meningkat dari tahun 2019. Pada tahun 2019 angka pengajuan dispensasi pernikahan dini sebanyak 63 pasang sedangkan pada tahun 2020 angka pengajuan dispensasi pernikahan usia dini sebanyak 276 pasang. Hal ini tercatat dari rincian bulan Januari – Juni

<sup>8</sup> Nora, N.R, Maulida, I., & Nurhaliza, V. (2020). *Pengetahuan Remaja Putri Terhadap Dampak Pernikahan Dini*. Oksitosin: Jurnal Ilmiah Kebidanan. Vol. 7. Hlm. 50.

ada 189 pengajuan, bulan Juni 62 pengajuan dan bulan Agustus sebanyak 25 Pengajuan.<sup>9</sup>

Pernikahan usia dini akan menimbulkan banyak masalah ketika pasangan belum matang dari sisi psikologis. Segi sosial ekonomi merupakan usia ketika remaja yang menikah di usia muda biasanya belum memiliki pekerjaan tetap. Namun dengan bertambahnya usia, remaja yang menikah di usia dini harus memiliki motivasi untuk mencari nafkah sendiri sebagai penopang kehidupan. Perkembangan yang harus dicapai pada masa remaja adalah kematangan emosi. Kematangan emosi sangat erat kaitannya dengan usia seseorang, usia ini diharapkan akan semakin matang dan individu tersebut akan lebih mampu mengendalikan atau mengendalikan emosinya. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa jika seseorang menjadi tua, secara otomatis ia akan dapat mengendalikan emosinya, terlepas dari apakah remaja tersebut akan menyelesaikannya.<sup>10</sup>

Kasus pernikahan usia muda dan Stunting di Kabupaten Tegal masih tinggi, melonjak nya angka pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama Slawi dengan adanya perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 awalnya batas usia minimal menikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi Undang-undang Nomor 16 pasal 7 tahun 2019 yang mana batas usia minimal menikah laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Angka pengajuan dispensasi yang tercatat pada Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2019 terdapat 163 ajuan dispensasi nikah dan pada tahun 2020 menjadi 378 ajuan

---

<sup>9</sup> Kartika, D. L. (September 2020). *276 Pasangan Ajukan Pernikahan Dini di Kabupaten Tegal Sejak Januari hingga Agustus 2020*. Tegal, Jawa Tengah: Tribun Jateng.

<sup>10</sup> Adelya, N.F, "Kematangan Emosi Remaja dalam Pengentasan Masalah", *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 2017, Hlm. 32.

dispensasi menikah. Berdasarkan pencatatan dari Kementerian Agama Kabupaten Tegal angka pernikahan usia dini sampai akhir tahun 2019 disebutkan mencapai 29,24 persen, dengan rata-rata pendidikan 52,8 persen lulus SD dan SMP hal ini mengakibatkan kasus stunting meningkat terutama di Kecamatan yang kasus pernikahan usia dini nya tinggi pula yakni di Kecamatan Margasari, Adiwerna, Bumijawa, Lebaksiu, Bojong dan Kramat.<sup>11</sup>

Melihat permasalahan di atas, perlu adanya bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan memiliki peran penting bagi calon pengantin atau individu yang ingin menikah agar mereka mampu membangun keluarga yang kokoh untuk menghadapi kehidupan dalam dunia pernikahan dan berkeluarga. adanya bimbingan perkawinan pasangan atau individu sebelum menikah diberikan ilmu bagaimana kehidupan dalam berumah tangga, menjaga komunikasi dan tujuan dari bimbingan perkawinan itu sendiri agar pasangan atau individu tidak hanya memikirkan jangka pendek dari perkawinan.

Menurut teori yang ditemukan oleh Houland pada tahun 1953 yaitu teori S O R (Stimulus Organisme Respons) yang awalnya berasal dari psikologi kemudian menjadi teori komunikasi, dikarenakan objek dalam keduanya memiliki kesamaan yang membahas mengenai manusia dengan komponennya yang berupa sikap,opini,dan perilaku<sup>12</sup>. Stimulus dalam penelitian ini dimaksudkan pada penyampaian pembimbing atau konseli dalam bimbingan perkawinan, sedangkan organisme dimaksudkan pada pemahaman,perhatian dan penerimaan dari pasangan pernikahan usia dini atau calon pengantin yang

---

<sup>11</sup> Cessanasari, (*Pernikahan Usia Muda dan Stunting di Kabupaten Tegal Masih Tinggi*), <https://www.suamerdeka.com/regional/pantura/247353-pernikahan-usia-muda-dan-stunting-di-kabupaten-tegal-masih-tinggi>. (diakses pada 24 maret 2021, pukul 09.00).

<sup>12</sup> Rohayati T, Thesis: "*Respon calon pengantin terhadap layanan bimbingan perkawinan: penelitian di KUA Kecamatan Cileunyi*" (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati,2020). Hal,8.

mendapatkan bimbingan perkawinan. Respons merupakan perubahan sikap dari individu atau pasangan dan menjalani atau menerapkan ilmu yang diperoleh dalam keluarga mereka sehingga terbentuk keluarga dengan komunikasi yang baik. Dalam proses bimbingan perkawinan perlu adanya penyampaian, perhatian dan respon sehingga proses bimbingan perkawinan mendapatkan manfaat bagi konseli atau pembimbing maupun peserta.

Bimbingan pernikahan sangat penting bagi pasangan atau individu yang ingin menikah dini untuk membentuk keluarga yang harmonis dan mengurangi risiko atau masalah setelah menikah. Bimbingan perkawinan merupakan program yang membimbing individu untuk melakukan perkawinan dan kehidupan keluarga di bawah tuntunan Allah agar dapat berbahagia di dunia dan seterusnya. Melalui pembinaan perkawinan, pasangan suami istri dini dapat mendorong kematangan emosi, sehingga pasangan remaja muda dapat bertanggung jawab, dapat berpikir objektif, dapat mengendalikan emosi, dan memiliki kemampuan psikologis yang kuat dalam menghadapi kehidupan setelah menikah.

Data pernikahan usia dini di Kabupaten Tegal pada tahun 2018 – 2020 sebanyak 548 orang dengan jumlah terbanyak terdapat pada KUA Kecamatan Adiwerna yakni 178 orang untuk laki-laki berjumlah 73 orang dan untuk perempuan berjumlah 105 orang. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga keagamaan di bawah naungan kantor kementerian agama yang salah satu dari program kerjanya adalah melayani permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan juga sebagai Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Pada setiap Kantor Urusan Agama Kecamatan terdapat BP4 yang bertugas memberikan bimbingan, membina, dan

mengayomi keluarga. Bimbingan perkawinan juga menjadi bagian program kerja Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bagi pemuda dan usia nikah baik secara individu maupun kelompok. Bimbingan perkawinan merupakan kegiatan yang diadakan oleh KUA bagi calon pengantin guna mempersiapkan diri baik secara mental maupun materi agar mampu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>13</sup>

Harapannya, dengan adanya bimbingan perkawinan bagi pasangan yang ingin menikah pada usia dini pihak KUA dapat membimbing dan menjelaskan faktor penyebab dan akibat pernikahan usia dini sehingga masyarakat paham akan pentingnya menunda pernikahan di usia yang masih di bawah batas minimal menikah. Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis bermaksud akan melakukan penelitian “ **Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pada Pasangan Pernikahan Usia Dini (Studi kasus pada KUA Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal).**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor penyebab pernikahan usia dini di Kecamatan Adiwerna ?
2. Bagaimana proses bimbingan perkawinan pada pasangan pernikahan usia dini di KUA Adiwerna?
3. Apakah bimbingan perkawinan di KUA Adiwerna efektif bagi pasangan pernikahan usia dini ?

---

<sup>13</sup> Mubarak,A. (2014). Perkawinan dan Keluarga. Jakarta: BP4 Pusat.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan faktor faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Adiwerna.
2. Menjelaskan proses bimbingan perkawinan pada pasangan pernikahan usia dini di KUA Adiwerna.
3. Menjelaskan efektivitas dari bimbingan perkawinan di KUA Adiwerna bagi pasangan pernikahan usia dini.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat guna menambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang bimbingan dan konseling pada umumnya dan khusus nya dalam bidang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai efektivitas bimbingan perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa, pegawai KUA, BP4, calon pengantin, remaja serta masyarakat sekitar. Penelitian ini semoga dapat membantu serta menambah pemahaman dan pertimbangan serta evaluasi bagi instansi ketika dalam permasalahan atau kendala selama penelitian bimbingan perkawinan pada pasangan pernikahan usia dini berlangsung.